



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/495 TAHUN 2022

TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
WILAYAH ADAT YOSU DESOYO KAMPUNG YONGSU DESOYO
DI DISTRIK RAVENIRARA KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, Bupati berwenang menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yosu Desoyo Kampung Yongsu Desoyo di Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yosu Desoyo Kampung Yongsu Desoyo di Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ Menlhk/Setjen/Kum.1 /5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
10. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 65);
13. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/515 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengakui dan Melindungi Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yosu Desoyo Kampung Yongsu Desoyo di Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Wilayah Adat Yosu Desoyo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 3.638,1 (tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan koma satu) hektar, dengan batas wilayah adat sebagai berikut:
- a. Utara: Berbatasan dengan Laut Pasifik dari titik batas: Sinafle, Dualru;

- b. Timur: Berbatasan dengan Kampung Ormu Wari dengan titik batas: Dualru, Sitapre, Defa, Defa Bulratu, Dapeni Sro;
- c. Selatan: Berbatasan dengan Kampung Bambar dengan titik batas: Dapeni Sro, Opo Nare Sro, Bembeng Sro, Walretiki Sro; dan
- d. Barat: Berbatasan dengan Kampung Yongsu Spari dengan titik batas: Walretiki Sro, Tabi Dumburu Sro, Piwatu, Malra Namu, Ningke Namu, Sinafle.

KETIGA : Wilayah Adat Yosu Desoyo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut:

- a. *Sena*, merupakan kawasan hutan yang masih asli atau primer, secara adat penguasaan dan pengaturannya berada dibawah Ondoapi;
- b. *Sena Seke*, merupakan kawasan hutan bekas ladang yang telah dibiarkan menjadi hutan sekunder dan akan dikelola kembali;
- c. *Buso*, merupakan hutan atau wilayah yang secara adat dikhususkan untuk mengambil hasil alam berupa sagu, kelapa, dan tanaman lainnya;
- d. *Myeo Mra*, merupakan hutan adat yang pemanfaatannya hanya dikhususkan untuk mengambil hasil kayu sebagai bahan bangunan untuk pembuatan rumah;
- e. *Emi*, merupakan kawasan hutan primer yang telah dibuka dan dijadikan lokasi untuk berkebun tanaman semusim guna memenuhi kebutuhan hidup;
- f. *Brue Kani*, merupakan kawasan yang dikhususkan sebagai lokasi pemakaman;
- g. *Sasena*, merupakan hutan yang dahulu merupakan tempat tinggal para leluhur dari masyarakat adat Yosu Desoyo;
- h. *Yoko Oto*, merupakan kawasan hutan primer yang dikhususkan sebagai lokasi berburu; dan
- i. *Eudoko*, merupakan hutan primer yang menjadi hak milik, sebagai tempat untuk bermeditasi.

KEEMPAT : Wilayah Adat Yosu Desoyo sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memiliki sejarah asal usul tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Wilayah Adat Yosu Desoyo sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, tercantum pada peta Skala 1:25.000 tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM : Pengelolaan sumber daya alam di Wilayah Adat Yosu Desoyo dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Wilayah Adat Yosu Desoyo baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEDELAPAN : Lembaga Adat Trong Yowalri Yosu Desoyo memiliki struktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Berita Acara Tata Batas Wilayah Adat Yosu Desoyo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar untuk mencantumkan Wilayah Adat Yosu Desoyo ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura dan RTRW Provinsi Papua.
- KESEBELAS : Dalam hal pemanfaatan Wilayah Adat Yosu Desoyo harus mendapat keterangan tertulis dari komunitas adat berdasarkan prinsip Persetujuan atas Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
- KEDUABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Oktober 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta;
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
5. Gubernur Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura di Sentani;
7. Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Jayapura di Sentani;
8. Kepala Distrik Ravenirara di Yongsu Desoyo;
9. Pemerintahan Kampung Yongsu Desoyo;
10. Kepala Badan Permusyawaratan Kampung Yongsu Desoyo;
11. Ondoapi Yosus Desoyo;
12. Arsip.

SEJARAH ASAL USUL YOSU DESOYO

Sejarah Singkat

Pada masa lampau, Moyang atau leluhur masyarakat adat Yosu Desoyo, hidup bersama dengan saudaranya di daerah Genyem, tepatnya di Yano Sarmai. Kemudian Moyang keluar dari Yano Sarmai, menuju ke arah Utara, dalam perjalanan dibantu dengan kekuatan gaib. Perpindahan moyang tidak asal mengambil tempat untuk bermukim sementara, namun memilih tempat yang ada sumber air. Setelah berjalan dan bermukim dari satu tempat ketempat yang lain, akhirnya moyang tiba di *Kento Dia* (Pos 7, Sentani). Sehingga di *Kento Dia*, menjadi tempat persekutuan dari para leluhur yang ada di Jayapura (namun moyang tidak pernah menceritakan kepada kami untuk mengklaim, bahwa *Kento Dia* milik kami). Saat ini moyang memiliki saudara yang tinggal dan berkembang di Kampung Sereh. Hal ini dapat dilihat dari adanya motif tifa, anjing, dan bete yang di pahat/ukir di depan gapura, serta cerita dibalik motif-motif tersebut.

Tempat mencari makan selama moyang tinggal di *Kento Dia*, yakni di daerah *Sualre Pau* (Gunung Merah) sampai di daerah *Mlrime Pau* (Toware). Setelah tinggal sekian lama, akhirnya moyang melanjutkan perjalanan menuju lapangan terbang sentani. Daerah ini memiliki sumber mata air yang banyak dan jernih seperti kaca (danau Sentani). Sehingga moyang kaget dan menyebut *weitya waca* yang artinya tempat terlepas yang memiliki air yang luas dan jernih seperti kaca. Selanjutnya moyang melanjutkan perjalanan ke arah khalkote, terus sampai kearah Jayapura.

Pada saat perpindahan, kelompok moyang yang lain ada yang berjalan ke arah barat-utara menuju ke Dormena, Tablasupa, Wambena dan Yafase. Moyang Yosu Desoyo berjalan menuju ke arah timur dan menyusuri pesisir pantai utara Jayapura, kemudian moyang memberi nama Napuay, d idekat kali Anafreli (di depan gedung DPR Papua). Moyang melanjutkan perjalanan sampai ke barat dan sampai di Ormu, terjadi perdebatan antara moyang Yosu Desoyo dengan moyang dari kampung Ormu. Moyang dari Ormu bilang ini saya punya tempat karena saya yang duluan disini. Akhirnya moyang mengalah, dan berkata “*sudah saya duluan pindah*”.

Kemudian moyang kembali melanjutkan perjalanan ke arah Barat, dan menemukan tempat Yosu Desoyo. Setelah sampai disini Moyang, melihat disepanjang Pesisir Pantai, dari ujung kampung ke ujung kampung lainnya dan tidak ditemukan satupun jejak kaki. Selanjutnya moyang melanjutkan pengecekan menyusuri kali, dimulai dari hilir sampai hulu, dan tidak menemukan kulit bia yang berjatuh (Jejak peninggalan manusia purba, salah satunya berupa timbunan kulit bia). Kemudian moyang menyusuri semua tempat ini, dan tidak menemukan jejak manusia satupun, kemudian moyang duduk, dan memberikan nama tempat Desoyo, sampai sekarang. De, artinya saya atau pribadi tunggal, so, yang artinya tunas, dan yo, yang artinya kampung, berdasarkan arti tersebut maka Desoyo dapat diartikan saya sebagai tunas yang tumbuh dan berkembang di kampung.

Selanjutnya moyang mengucapkan “*bento mana, kalrkun mana yembifa*”, yang artinya tidak ada orang atau jenis lalat besar, dan tidak ada jenis lalat kecilpun yang saya jumpai di daerah ini. Setelah itu, moyang mulai melantunkan nyanyian tentang tempat ini yang diiringi dengan Wagkhu (Tifa). Wagkhu

merupakan salah satu benda budaya yang dibawa oleh moyang, yang memiliki nama (yang dirahasiakan). Selain itu, juga sangat penting dalam acara pelantikan Pemimpin adat.

Moyang menetap sampai generasi keempat, kemudian moyang menikah dengan perempuan dari Tablasupa. Karena sifat Perempuan tersebut seperti laki-laki, dimana ia pergi ke laut mencari ikan besar di laut, atau pergi ke hutan, untuk bunuh babi, kemudian kembali ke kampung dan meletakkan hasil tangkapan dan buruan di kintal ondo, untuk diberikan kepada masyarakat. Melihat hal ini, maka pihak laki-laki merasa khawatir, jika dibiarkan bisa menjatuhkan harkat dan martabat laki-laki. Semakin lama dia semakin hebat, padahal dia Perempuan tidak boleh menyalahi aturan adat. Sehingga Perempuan dari Tablasupa ini diusir oleh moyang,” *ko pulang ka, kemana ka, ko bikin tifa dimana ka, kalau ko mau segala sesuatu kasih ke kintal Ondo, jangan di sini ko bikin, pi ketempat lain*”.

Setelah itu moyang menikah dengan perempuan dari Ormu, melahirkan keturunan yang sekarang bermarga Ormuseray. Selanjutnya Moyang kembali menikah dengan perempuan dari kampung Tablasupa lagi, melahirkan keturunan bermarga Tablaseray. Sehingga dari satu moyang terbagi menjadi dua keturunan, yaitu Ormuseray dan Tablaseray. Penggunaan asal kampung pada keret dari keturunan dari kedua moyang Perempuan diatas, dimaksudkan untuk menghormati dan menghargai serta memperjelas garis keturunan dari Mama, yang ditambah Seray, yang berarti keret. Kedua keret ini sekarang memiliki hak untuk menduduki jabatan Ondoapi di kampung Desoyo. Setelah berkembang menjadi beberapa generasi baru datang keret-keret yang lain.

Keret-keret lain yang ada di Yosu Desoyo, adalah keret dari luar yang kawin dan tinggal menetap dengan perempuan dari dalam kampung. Sehingga sampai sekarang, terdapat 9 (sembilan) keret antara lain : 1. Ormuseray, 2. Tablaseray, 3. Yoafifi, 4. Day, 5. Okroseray, 6. Nusa, 7. Yakadewa, 8. Nari, dan 9. Abisay. Keret-keret diatas diberikan tempat untuk tinggal dan menetap di Yosu Desoyo, selain karena adanya pernikahan juga, adanya faktor dimana, masyarakat Yosu Desoyo, pada saat kehadiran keret-keret ini, sangat kurang, yang disebabkan karena adanya perang antara kampung dimasa lampau.

Masa Pemerintahan Belanda Sampai Masa Integrasi

Kampung Yosu Desoyo dan Kampung Yongsu Spari, digabungkan menjadi satu wilayah administrasi pemerintahan, dengan nama Kampung Yongsu. Pada masa ini kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Korano yaitu Syahko Way Ormuseray, menjabat sekitar tahun 1958-1960. Istilah kata Yongsu, ini berasal dari para guru-guru trikora. Dalam bahasa kami terdapat istilah yosu, yang artinya kampung matahari terbit. Yosu juga bisa diartikan, antara dunia seberang, dimana istilah ini sudah masuk ke hal-hal mitos. Ketika pendidikan hadir di sekitar tahun 1950-an atau 1960-an, dimana guru-guru trikora dihadirkan ke kampung-kampung salah satunya di Desoyo.

Setelah proses integrasi Papua ke Pemeritahan Indonesia, kampung Yongsu di pimpin oleh Kepala Pemerintahan Kampung, dijabat oleh Bapak Mapuai Mesakh Tablaseray, yang menjabat dari tahun 1960-1969. Selanjutnya Kepala Pemerintahan Kampung dijabat oleh Bapak Syaruai Simon Ormuseray, yang menjabat sekitar tahun 1969-1970. Selanjutnya KPK (kepala pemerintahan kampung) dipegang oleh bapak Obet Okroseray menjabat sekitar 6 bulan. Setelah itu, kepala pemerintahan kampung, dijabat oleh Bapak Selvinus Tablaseray sampai pada tahun 1974.

Masa Orde baru

Pada tahun 1974, dikeluarkan UU tentang desa tahun 1974, dimana semua pemerintahan tingkat bawah, yang berbeda-beda mulai terjadi penyeragaman, menjadi desa. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan istilah dari Kampung ke Desa, dengan kepala pemerintahan disebut Kepala Desa. Setelah dikeluarkannya UU ini, maka Kades diangkat berdasarkan Pemilihan, Kepala Desa pertama Dominggus Yoafifi, menjabat sampai tahun 1980-an. Pada sekitar tahun 1996 atau 1998, terjadi pemekaran Desa, dimana Desa Yongsu, dimekarkan menjadi dua kampung yaitu kampung Yongsu Desoyo dan Kampung Yongsu Spari.

Masa Otonomi Khusus

Pada Tahun 2001, pemerintahan memberikan otonomi khusus kepada Papua, dengan adanya hal ini maka terjadi perubahan istilah untuk pemerintahan dibawah kabupaten, dimana Kecamatan dirubah menjadi Distrik dan Desa berubah menjadi Kampung. Hal ini mengakibatkan terjadi perubahan untuk pemimpinnya dari KPD (kades) berubah menjadi KPK. Pada masa ini, kepala pemerintahan dijabat Soleman Tablaseray, yang menjabat dari tahun 1998-2013. Setelah pemilihan dilaksanakan maka yang terpilih adalah Derek Tablaseray 2013-2016. Kemudian KPK selanjutnya dijabat oleh Bapak Markus Ormuseray, 2016-April 2022. Saat ini KPK dijabat Plt. Salmon Soumilena.

Sistem Penguasaan Wilayah Adat

Keret Ormuseray dan Tablaseray merupakan pemilik sah dan penguasa atas seluruh wilayah adat Yosu Desoyo. Sedangkan keret Yoafifi dan Yakadewa diberikan hak atas tanah atau lahan yang digunakan sebagai lokasi pemukiman. Sementara untuk memenuhi kehidupan hidup seperti berkebun atau berladang, harus meminta izin dari Ondoapi dan merupakan hak pakai saja. Sementara keret Nusa bukan saja telah menikah dengan perempuan dari keret pemilik kampung, namun juga telah membeli tanah dengan membayar sejumlah besar harta adat. Sehingga keret Nusa telah memiliki hak juga atas tanah. Sedangkan keret-keret yang lain, tinggal dan menetap di kampung Yongsu Desoyo karena perkawinan semata maka dalam penggunaan tanah mereka hanya memiliki hak pakai saja.

Kelembagaan Adat

Kelembagaan Adat di Yosu Desoyo disebut Trong Yowalri. Trong, artinya perlindungan, Yo artinya kampung dan Walri, artinya hidup atau nilai-nilai hidup, sehingga Trong Yowalri dapat diartikan kampung yang menjaga atau melindungi nilai-nilai kehidupan. Dalam sistem kepemimpinan Trong Yowalri, lebih mengedepankan nilai-nilai kedamaian, keharmonisan dan keseimbangan hidup, sehingga pemimpin adat berusaha mengutamakan untuk melindungi dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan keluarganya.

Kepemimpinan adat di kampung Yongsu Desoyo menganut sistem kepemimpinan Keondoafian, antara lain:

1. Ondoapi, yang terdiri dari: Walrepo (Ondoapi Dalam) dan Dia Ondoapi (Ondoapi Luar). Walrepo dipegang oleh Keret Ormuseray dan Dia Ondoapi dipegang oleh keret Tablaseray.
2. Dia Yalro adalah pelaksana umum menjalankan program adat yang ditetapkan sesuai aturan adat dan dengan amanah Ondoapi bekerja sama menggerakkan dengan para Yaro, kepala-kepala adat bidang masing-masing dalam melakukan kegiatan.
3. Tangke Semana adalah Bendahara penyimpan harta dan dalam hal penggunaannya sesuai keputusan atas persetujuan Ondoapi.

4. Yalro-Yalro adalah Pembantu dari ondoapi dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.
5. Yalrise (Kepala Keret), bertugas menjaga dan memastikan kehidupan masyarakat yang ada dibawah keretnya berjalan secara harmonis, menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam tingkat keretnya maupun antara keret, dan mengatur kekayaan ulayat yang ada dalam wilayah kekuasaan keretnya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan


1. Yo A (Musyawarah Umum tingkat kampung)
Merupakan musyawarah membahas permasalahan-permasalahan umum yang terjadi pada tingkat kampung ataupun membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan orang banyak. Yo a, juga bisanya dilaksanakan apabila dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam kampung, dimana permasalahan tersebut telah dibicarakan pada tingkat Dia, namun belum ada hasilnya atau sesuatu yang diputuskan.
2. Dia (kintal)
Merupakan musyawarah internal para pemimpin adat, untuk membahas permasalahan yang sifatnya prinsipil, seperti sanksi adat.
3. Sereia (Pertemuan keret)
Merupakan musyawarah adat pada tingkat keret, dilaksanakan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada antara keret.
4. Toa (Pertemuan tingkat mata rumah)
Merupakan pertemuan tingkat bawah, yang terjadi antara mata rumah-mata rumah pada satu keret.

BUPATI JAYAPURA,

ttd


MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDBANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003

PETA WILAYAH ADAT YOSU DESOYO




BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003

STRUKTUR LEMBAGA ADAT TRONG YOWALRI YOSU DESOYO
KAMPUNG YONGSU DESOYO

Keterangan:

1. ONDOAPI, adalah pemimpin adat tertinggi dalam kampung, di Yosu Desoyo terdapat dua Ondoapi, yaitu Walrepo (Ondoapi Dalam) dan Dia Ondoapi (Ondoapi Luar). Dia Ondoapi bertugas mengatur hal-hal adat yang bersifat masuk dan keluar kampung. Walrepo berkewajiban untuk mengurus hal-hal yang sifat intern atau pelayanan umum dalam kampung. Kedua Ondo ini dalam menjalankan tugasnya selalu bekerjasama untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan warga yang harmonis.
2. TANGKE SEMANA adalah Bendahara penyimpan harta dan dalam hal penggunaannya sesuai keputusan atas persetujuan Ondoapi.
3. DIA YARO adalah pelaksana umum menjalankan program adat yang ditetapkan sesuai aturan adat dan dengan amanah Ondoapi bekerja sama menggerakkan dengan para Yaro, kepala-kepala adat bidang masing-masing dalam melakukan kegiatan.
4. YALRO SINGYENGLRENGNA adalah kepala bidang hukum adat, yang memiliki fungsi dan tugasnya sebagai penasehat ondoapi, memimpin rapat pelantikan Ondoapi pada tahap sumpah janji jabatan dan memakaikan Mahkota burung cenderawasih atau Awe Tiyai Kebesaran Ondoapi dan Istri Ondoapi, Nau dan noken atau tangke.
5. YALRO METEKA SULRUNA, adalah kepala bidang keahlian khusus secara aturan adat memotong daging babi yang diperuntukan bagi rakyat dengan memisahkan bagian pemotongan sesuai aturan kepada rakyat dan kepada ondoapi dan para tokoh adat.
6. YALRO SAKAYE-KAYENA, adalah kepala bidang khusus secara aturan adat bekerjasama dengan Yalro Meteka Sulruna, secara rincian membagi bantuan bahan makanan sesuai jumlah penduduk masyarakat, berfungsi sebagai pelayanan kesejahteraan masyarakat.
7. YALRO NAU SUTENA, adalah yang mengurus dan mengatur bidang tugas wilayah laut seperti menetapkan *sasi laut* atau disebut *Tiyaitiki*, serta

melakukan kegiatan mendatangkan penghasilan kelautan bagi kesejahteraan rakyat.

8. YALRO EMI SING NENKANA, adalah yang mengatur dan mengurus wilayah daratan seperti aturan *sasi* di daratan *Dalri A Konomi* perkebunan Emikonomi mendatangkan penghasilan ekonomi bagi rakyat sesuai tata aturan zona pemanfaatannya menurut hukum adat.
9. YALRO SUKUI-SUKUINA, berfungsi mengurus bidang keagamaan Adat, khususnya di dalam bidang seni tari tradisional, dalam kegiatan pesta rakyat dan pada kegiatan pelantikan Ondoapi memimpin lagu kebesaran pelantikan disebut *Singkau* dan doa penyucian dan berkat.
10. SELRAY YALRISE (Kepala Keret/Marga), bertugas menjaga dan memastikan kehidupan masyarakat yang ada dibawah keretnya berjalan secara harmonis, menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam tingkat keretnya maupun antara keret, dan mengatur kekayaan ulayat yang ada dalam wilayah kekuasaan keretnya.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003

BERITA ACARA TATA BATAS YOSU DESOYO

BERITA ACARAPEMBAHASAN ULANG BATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT ANTARA
KAMPUNG YONGSU DESOYO DAN KAMPUNG ORMU WARI**Dalam rangka pengakuan terhadap**MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT TEPRALONG YOWALRI
KAMPUNG YONGSU DESOYO DI DISTRIK RAVENI RARA KABUPATEN JAYAPURA

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh Belas Bulan November Tahun Dua Ribu
Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Donie T. Watopa, S.Hut
NIP : 19800714 201104 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan pada
Dinas Kehutanan Provinsi Papua

2. Nama : Puji Irianto, SH
NIP : 19830612 200801 1 014
Jabatan : Staf pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua

3. Nama : Ruben Wanggai
NIP : 19661019 198903 1 008
Jabatan : Staf pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua

4. Nama : Fiktor Y. Taime, S.Hut.
NIP : 19771403 200909 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi, Pengamanan Hutan dan
Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas
Kehutanan Jayapura
5. Nama : Lukas Abisay
NIP : 19810103 201508 1 001
Jabatan : Staf Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
2. Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Papua, skala 1: 250.000;
3. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.6/VII-KUH/2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan;

4. Peraturan Gubernur Papua Nomor 16 Tahun 2010 Tanggal 19 November 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat;
5. Rapat Pembahasan Ulang Batas Hak Ulayat dalam rangka kegiatan Pemetaan Partisipatif Hak Ulayat Masyarakat Adat Kampung Yongsu Desoyo dan Masyarakat Adat Kampung Ormu Wari Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura Provinsi Papua pada tanggal 17 November 2018 di Kantor Pemerintahan Kampung Yongsu Desoyo Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura.
6. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/2149 tanggal 15 November 2018 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

Telah selesai melaksanakan Pembahasan Ulang dan bersepakat untuk perubahan Batas Hak Ulayat Masyarakat Adat Kampung Yongsu Desoyo dan Masyarakat Adat Kampung Ormu Wari Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan masukan dari Masyarakat Adat Kampung Ormu Wari, perlu dilakukan perbaikan trayek batas atas Berita Acara tanggal 10 September 2016 tentang tata batas Hak Ulayat Masyarakat Adat Kampung Yongsu Desoyo dan Masyarakat Adat Kampung Ormu Wari Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
2. Berdasarkan hasil pembahasan, maka batas Hak Ulayat Masyarakat Adat Kampung Yongsu Desoyo dan Masyarakat Adat Kampung Ormu Wari Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sesuai garis batas melalui titik pusat bidang dasar yang disepakati dan digitasi diatas peta yaitu :

- a. Titik ikatan (X1) berada pada Muara Kali Jari dengan Koordinat geografis $2^{\circ} 25' 56,92''$ LS dan $140^{\circ} 30' 35,95''$ BT. Selanjutnya menuju titik awal dengan arah selatan (Azimuth 180°) sepanjang 1.717 meter sampai dengan kali yang merupakan tanda batas alam dengan pal batas nomor 1 merupakan starting point.
- b. Selanjutnya uraian digitasi batas adalah sebagai berikut :

No.	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Kordinat UTM / Latlong	
1	Defonsiro	Gunung	X:	$140^{\circ} 30' 48,526''$ E
			Y:	$2^{\circ} 30' 30,593''$ S
2	Oponare	Gunung	X:	$140^{\circ} 29' 49,104''$ E
			Y:	$2^{\circ} 30' 14,666''$ S
3	Bembeng	Gunung	X:	$140^{\circ} 28' 18,680''$ E
			Y:	$2^{\circ} 29' 15,605''$ S
4	Weirefotiki	Gunung	X:	$140^{\circ} 27' 35,944''$ E
			Y:	$2^{\circ} 28' 39,937''$ S
5	Piwatu	Bukit	X:	$140^{\circ} 28' 26,404''$ E
			Y:	$2^{\circ} 26' 52,336''$ S
6	Defa	Sungai	X:	$140^{\circ} 30' 48,915''$ E
			Y:	$2^{\circ} 27' 31,412''$ S
7	Ningkenamo	Sungai	X:	$140^{\circ} 28' 41,282''$ E
			Y:	$2^{\circ} 26' 17,963''$ S
8	Malranamo	Bukit	X:	$140^{\circ} 28' 40,195''$ E
			Y:	$2^{\circ} 26' 36,812''$ S
9	Pantai Yemang	Pantai	X:	$140^{\circ} 29' 9,172''$ E
			Y:	$2^{\circ} 25' 59,948''$ S

No.	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Kordinat UTM / Latlong	
10	Tribun Pentas Seni	Tanjung	X:	140° 29' 17,331" E
			Y:	2° 25' 47,990" S
11	Kaponamo	Sungai	X:	140° 28' 44,962" E
			Y:	2° 25' 55,733" S
12	Sitapre	Sungai	X:	140° 30' 36,336" E
			Y:	2° 26' 52,556" S
13	Defa Bulratu	Cabang Sungai	X:	140° 31' 5,823" E
			Y:	2° 29' 9,615" S

3. Alat yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Tepra Trong Yowalri Kampung Yongsu Desoyo di Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dengan kombinasi dari pada :

GPS Garmin Map 76 CSx, tipe navigasi;

- Theodolith No seri F Nr. 214455, dan F Nr. 227024, lengkap dengan rambu ukur.

4. Panjang Batas Hak Ulayat Masyarakat Adat Kampung Yongsu Desoyo dan Masyarakat Adat Kampung Yongsu Spari Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura Provinsi Papua berdasarkan hasil pengukuran adalah sepanjang : 6.030, 62 meter.

5. Panjang Batas Hak Ulayat Masyarakat Adat Kampung Yongsu Desoyo dan Masyarakat Adat Kampung Ormu Wari Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura Provinsi Papua berdasarkan hasil pengukuran adalah sepanjang : 6.468 meter.
6. Panjang Batas Hak Ulayat Masyarakat Adat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Raveni Rara dan Masyarakat Adat Kampung Doyo Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua berdasarkan hasil pengukuran adalah sepanjang : 8.999,35 meter.
7. Tanda batas yang dibuat dan dipasang di lapangan adalah :
 - a. Plat seng dengan ukuran 15 x 30 CM yang dipasang pada pohon dan dengan menanam tanaman puring (*Codiaeum variegatum*) di sepanjang trayek yang dilalui setiap 100 meter;
 - b. Rintis batas dibuat selebar 2 meter sepanjang batas Hak Ulayat Masyarakat Adat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
8. Masing-masing pihak yang berbatasan telah bersepakat dan menyetujui perubahan batas antara masyarakat adat Kampung Yongsu Desoyo dan Masyarakat Adat Kampung Ormu Wari, serta menuangkan kesepakatan dalam berita acara tata batas antar kampung sebagai bukti tidak ada masalah tapal batas antar kampung di kemudian hari.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Yongsu Desoyo
Pada Tanggal : 17 November 2018

TIM PELAKSANA

**PEMBAHASAN ULANG BATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT
KAMPUNG YONGSU DESOYO DAN KAMPUNG ORMU WARI
DISTRIK RAVENI RARA KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

ANGGOTA TIM,



DONIE T. WATOPA, S.HUT
NIP. 19800714 201104 1 001

ANGGOTA TIM,



PUJI IRIANTO. SH
NIP. 19830612 200801 1 014

ANGGOTA TIM,



RUBEN WANGGAI
NIP. 19661019 198903 1 008

ANGGOTA TIM,



FIKTOR Y. TAIME, S.Hut
NIP. 19771403 200909 1 003

ANGGOTA TIM,



LUKAS ABISAY
NIP. 19810103 201508 1 001

MENGETAHUI :

KEONDOAPIAN KAMPUNG YONGSU DESOYO
TRONG - YO WALRI


MELKIZEDEK TABLASERAY




ZETH ORMUSERAY

ONDOAFI TRONG
KAMPUNG ORMU WARI,



PAULUS F. NARI

ONDOAFI YO WARI
KAMPUNG ORMU WARI,



URIA YAKADEWA

ONDOAFI TANAH
KAMPUNG DOYO,



NAFTALY NUKUBOY


TERIANUS NOROTOUW
TOKOH ADAT
KAMPUNG YONGSU SPARI

ONDOAFI UMUM
KAMPUNG DOYO,



TEODORUS MARWERY

MATHIAS NOROTOUW

KEPALA SUKU DAY
KAMPUNG YONGSU DESOYO,

HARUN DAY

KEPALA SUKU YARONA
KAMPUNG ORMU WARI,


METUSALA YARONA

KEPALA KAMPUNG
YONGSU DESOYO,

MARKUS P. ORMUSERAY

KEPALA KAMPUNG
ORMU WARI,

YAFET IKARI

MENGETAHUI :

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN KEHUTANAN,

ESTIKO TRI WIRADYO, SH.,M.Si
NIP. 19711203 199203 1 007

KEPALA DISTRIK RAVENI RARA,

YAHYA YARISETOU, SE
NIP. 19650211 200112 1 001

MENGETAHUI/ MENYETUJUI :

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI PAPUA,

JAN JAP. L. ORMUSERAY, SH.,M.Si
NIP. 19640716 199003 1 009

KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN JAYAPURA,

KLEMENS AYOMI, SE
NIP. 19640928 199003 1 012

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003